

BAB II

PEMBAHASAN

A. PT. Agrolestari Mandiri

1. Kegiatan Bisnis PT. Agrolestari Mandiri

PT. Agrolestari Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tertentu pada tanah dan /atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Adapun tujuan perkebunan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan adalah:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;

- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Di samping itu, perkebunan berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

PT. Agrolestari Mandiri adalah anak perusahaan dari Sinar Mas merupakan perusahaan multinasional. Perusahaan Multinasional adalah suatu perusahaan yang memiliki produksi, penjualan dan aktivitas lain yang menghasilkan pendapatan pada sejumlah negara melalui investasi berupa impor dan ekspor sebagai dasar dari operasi internasional perusahaan yang bersangkutan.¹⁰ Sinar Mas Agro *Resources and Technology* (PT. SMART Tbk) adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berkomitmen pada produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih

¹⁰ http://googleweblight.com/?lite_url=http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-perusahaan-multinasional/, di akses tanggal 28 November 2017.

dari 138,000 hektar (termasuk kebun plasma).¹¹ Pengertian kebun plasma menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan adalah areal kebun yang diperuntukkan bagi petani baik yang dibangun di lahan milik petani dan atau lahan milik negara dengan tanaman perkebunan oleh perusahaan inti. PT. SMART telah mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, lima pabrik pengolahan inti sawit dan empat pabrik rafinasi di Indonesia. Aktivitas utamanya adalah penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit, dan pemrosesan CPO menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, dan *shortening*.¹²

PT. Agrolestari Mandiri adalah salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT.SMART Tbk berlokasi di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. PKS Agrolestari Mandiri dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi penuh pada bulan Juli 2010 sampai sekarang. PT.Agrolestari Mandiri menjadi pabrik kelapa sawit pertama untuk wilayah Kalimantan Barat yang merupakan Pabrik Sinar Mas (PSM) ketujuh milik SMART Tbk.

¹¹ <https://www.smart-tbk.com/tentang/>, di akses tanggal 1 Oktober 2017.

¹² Ibid.

Sebagai PKS pertama PT.Agrolestari Mandiri juga menjadi pabrik percontohan untuk wilayah Kalimantan Barat.

Produk yang dihasilkan oleh PT.Agrolestari Mandiri dari pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terdiri dari *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (inti sawit). *Crude palm oil* atau minyak sawit mentah adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapat dari mesocarp buah pohon kelapa sawit.¹³ Buah sawit terdiri dari lapisan perikarpium dan biji pada lapisan perikarpium ada lapisan *Epikarpium* (bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin), *Mesoskarp* yaitu daging buah yang mengandung minyak. Sedangkan biji inti sawit atau *palm kernel* adalah bagian dari buah sawit yang terdapat pada lapisan inti buah kelapa sawit berisi lapisan *Endokarpium* (tempurung), *Endosperm* (kernel atau daging biji yang menghasilkan minyak inti sawit melalui ekstraksi) dan Lembaga atau embryo. Minyak inti sawit mempunyai sifat yang lebih jenuh dan titik lebur lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.¹⁴

Minyak inti kelapa sawit biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan *salad oil*, *oleokimia*, lemak nabati, dan minyak goreng.¹⁵ Selanjutnya pemasaran produk berupa CPO dan inti sawit yang diproduksi oleh PT.Agrolestari Mandiri diatur oleh *head office*

¹³ www.depperin.go.id, diakses tanggal 1 Oktober 2017

¹⁴ Tim Penulis, 2014, Kelapa Sawit: Usaha Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran, Penerbit PT Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid*, hlm.182.

Sinar Mas Tbk di Jakarta. Pihak pabrik dalam hal ini PT. Agrolestari Mandiri hanya bertanggung jawab dalam hal pengolahan serta distribusi CPO dan inti sawit dari lokasi pabrik di Kecamatan Nanga Tayap menuju pelabuhan Sukabangun di Ketapang.

2. Perijinan PT. Agrolestari Mandiri

Dalam menjalankan bisnis usaha perkebunan kelapa sawit dibutuhkan adanya perizinan. Menurut W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan sebagai perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan.¹⁶ Izin merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁷

Melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang No.385/2004, tanggal 21 Desember 2004, PT.Agrolestari Mandiri telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 27.500 Ha. Izin Lokasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan penanaman modal, tidak terkecuali dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit.¹⁸ Izin

¹⁶ Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 27.

¹⁷ Ibid hlm 29

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6328cbcb412/izin-lokasi-untuk-usaha-perkebunan>

lokasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah. Adapun permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat, dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota; dan
- e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Selain izin lokasi untuk mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit diperlukan juga beberapa izin, antara lain izin lingkungan dan izin usaha. Izin lingkungan, menurut Pasal 1 angka 35 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan, sedangkan izin usaha menurut Pasal 1 angka 36

adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan untuk membuat Amdal atau UKL-UPL.¹⁹ Berdasarkan Pasal 22 UUPPLH, PT Agrolestari Mandiri wajib membuat Dokumen lingkungan yang berupa AMDAL, dan dibuat untuk menjaga harmonisasi antara kondisi lingkungan dengan pembangunan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1064 tanggal 27 Desember 2007, PT. Agrolestari Mandiri memperoleh Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan seluas 16.500 Ha dan pabrik pengolahan kelapa sawit (dengan kapasitas pabrik 60 ton TBS / jam) di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen AMDAL PT. Agrolestari Mandiri memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

¹⁹ Helmi, Op. Cit., hlm. 166.

Setelah mendapatkan Izin lingkungan PT. Agrolestari Mandiri mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Bupati Kabupaten Ketapang, dan kemudian pada tanggal 19 Mei 2005 dikeluarkan IUP No. 551.31/DISBUN-C seluas 16.500 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Nanga Tayap. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan, IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Adapun syarat untuk memperoleh IUP berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur ;
- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati

- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 13, dan ;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Setelah semua izin lengkap PT. ALM mengajukan izin pemanfaatana air limbah untuk aplikasi ke tanah perkebunan kelapa sawit, maka pada tahun 2015 dikeluarkan izin tersebut Berdasarkan keputusan Bupati Ketapang Nomor: 675/KLH-B/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah kepada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrolestari Mandiri seluas 704,22 Ha, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa berlaku izin selama 5 tahun terhitung sejak penetapan izin

- b. Kewajiban untuk memanfaatkan air limbah pada lahan kebun dan air limbah yang keluar dari Instalansi Pengolahan Air Limbah sesuai dengan baku mutu.
- c. Kualitas air limbah, air tanah, dan tanah dilaporkan ke Bupati dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang

3. Visi dan Misi

PT. Agrolestari Mandiri dalam mencapai tujuannya mempunyai visi dan misi yang diharapkan dapat menjadi acuan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Agrolestari Mandiri terus berkembang. Di samping itu, dibangun budaya untuk mendorong para pekerja mempunyai karakter dan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Adapun visi PT. Agrolestari Mandiri adalah “Menjadi perusahaan Agribisnis dan Produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik – Menjadi mitra pilihan”. Untuk mencapai visi tersebut, PT Agrolestari Mandiri menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Melampaui standar kualitas tertinggi.
- b. Mempertahankan tingkat kelestarian dan integritas yang tertinggi.
- c. Memberdayakan masyarakat dan komunitas.
- d. Mencapai nilai yang maksimal bagi pemegang saham.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, PT Agrolestari Mandiri menumbuhkan budaya sebagai berikut:

- a. Prestasi ; Kita menghasilkan kinerja yang luar biasa

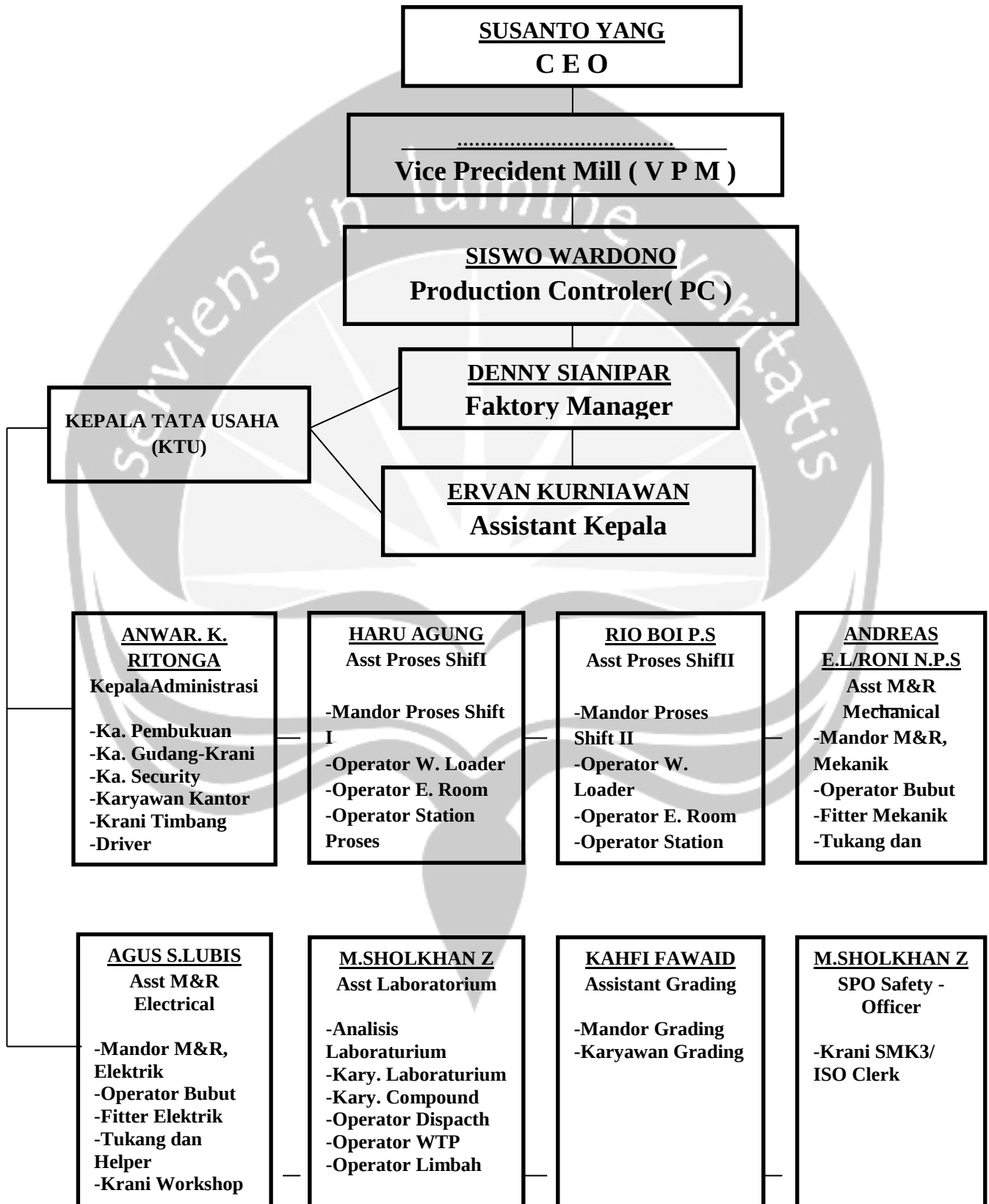
- b. Kolaborasi ; Kita bekerja sebagai satu tim
- c. Rasa memiliki ; Kita hanya melakukan apa yang terbaik bagi perusahaan.
- d. Sumber daya manusia ; Kita mewujudkan-nyatakan potensi SDM kita.

4. Struktur organisasi PT. Agrolestari Mandiri

Struktur organisasi ialah suatu susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan dan juga terdapat adanya berbagai spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan.²⁰ Dalam menjalankan kewajibannya PT. Agrolestari Mandiri dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer (CEO). CEO dalam melaksanakan pengawasan produksi di PT Agrolestari Mandiri dibantu oleh seorang Production Controller (PC). Tugas utama PC adalah mengatur dan mengawasi proses berjalannya kegiatan produksi kelapa sawit. Di dalam struktur organisasi PT. Agrolestari Mandiri terdapat Assistant Laboratorium yang memiliki tugas untuk pengawasan standar mutu kualitas produk olahan yang dapat diketahui melalui analisa laboratorium dengan menggunakan beberapa parameter analisa. Selain itu, Assistant Laboratorium juga melaksanakan fungsinya sebagai operator limbah untuk menjaga limbah yang dibuang berada pada batas standar baku mutu limbah.

²⁰ <http://definispengertian.net/pengertian-dan-fungsi-struktur-organisasi/#>, diakses tanggal 18 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI



B. PENCEMARAN AIR SUNGAI

1. Pengertian Pencemaran Air Sungai

Sungai berfungsi untuk sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi.²¹ Selain itu sungai juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga misalnya penggunaan air sungai untuk memasak dan air minum. Pengertian sungai menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Sungai berdasar Pasal 5 PP Sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai. Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai, sedangkan sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dalam realitanya, fungsi tersebut sering terganggu karena sungai masih juga digunakan sebagai tempat buangan limbah yang berpotensi memunculkan pencemaran air sungai. Menurut Pasal 1 angka 11 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau

²¹ <http://cintaihidup.com/listicle/14997>, Diakses tanggal 22 Oktober 2017, pukul 3.05 WIB

komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Air sungai yang tercemar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Indikator atau tanda bahwa air pada lingkungan telah tercemar terdiri dari tiga jenis, yaitu sumber pencemar yang berasal dari sumber fisik, sumber kimia dan sumber biologis. Sumber fisik berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar jalan dan lain-lain yang biasanya membuang sampah di sembarang tempat. Sumber kimia berasal dari kegiatan-kegiatan yang membuang limbah industrinya yang mengandung bahan-bahan kimia tanpa pengolahan lebih lanjut, atau sudah diolah tetapi buangnya tidak sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan sumber biologis berasal dari adanya kehidupan mikroba (jasad renik, mikroorganisme) seperti bakteri, *fungi* dan *algae*.²²

Dampak pencemaran air bagi manusia menyebabkan pemakaian dan pemanfaatannya menjadi terbatas. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ini cukup mengkhawatirkan apalagi jika intensitas jumlah polutan (zat pencemar) di dalam air sudah sangat banyak dan melampaui ambang batas.²³ Oleh karena itu, untuk mencegah pencemaran air sungai perlu dilakukan perlindungan untuk menjaga

²² <https://www.scribd.com/doc/224659021/Lingkungan-Hidup-Kabupaten-Ketapang>, diakses tanggal 26 Oktober 2017

²³ <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pencemaran-air>, diakses tanggal 13 Juni 2017

ekosistem sungai. Lebih lanjut, dalam rangka perlindungan air sungai, Pasal 8 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan mutu air menjadi empat kelas, yaitu :

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Klasifikasi mutu air dibuat menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas pada setiap kelas air, dan setiap kelas air tersebut mesti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Sumber Pencemaran Air Sungai

Pencemaran air biasanya dikarenakan oleh adanya pembuangan limbah. Limbah mempunyai dampak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, terutama limbah berbahaya dan beracun (B3). Berdasarkan wujudnya, limbah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:²⁴

- a. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, contohnya limbah pasar, kotoran hewan atau manusia, limbah padat industri.
- b. Limbah gas adalah limbah yang berada dalam fase gas, biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan.
- c. Limbah cair adalah limbah yang berada dalam fase cair. Contoh limbah cair yaitu air bekas pencucian, air buangan usaha laundry, limbah cair yang berasal dari industri, limbah cair tahu, dan lain sebagainya.

Limbah cair adalah salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air sungai. Sumber pencemaran sungai dihasilkan dari berbagai macam limbah, seperti limbah pertanian, rumah tangga, dan industri. Limbah pertanian biasanya berasal dari pupuk yang digunakan seperti penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari air tanah, sedangkan limbah rumah tangga berasal dari perumahan,

²⁴ <http://www.ebiologi.net/2017/01/jenis-jenis-limbah-dan-contohnya.html>, diakses tanggal 10 januari 2018

daerah perdagangan, perkantoran, dan tempat rekreasi.²⁵ Limbah tersebut dapat berupa sisa konsumsi makanan sehari-hari, air bekas mencuci pakaian, air bekas mandi dan air bekas sanitasi. Limbah industri berupa zat-zat buangan yang sangat berbahaya, seperti logam berat, zat-zat radioaktif, sampah, kotoran dari pengolahan hasil ternak, dan polutan panas dari air pendingin industri. Volume limbah cair dari kegiatan industri bervariasi tergantung besar kecilnya skala industri tersebut. Ada industri yang tidak mengolah limbahnya dan langsung membuang ke sungai, sehingga membuat air sungai terkontaminasi dan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, kegiatan industri kelapa sawit menghasilkan limbah padat berupa tandan kosong (tankos) kelapa sawit, cangkang, serta serabut dan limbah cair yang berasal dari proses pengolahan buah kelapa sawit.

3. Pengendalian Pencemaran Air Sungai

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan maka diciptakan program kegiatan yang meliputi inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah, dan air, program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta program pengendalian pencemaran lingkungan hidup.²⁶ Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UUPPLH, pengendalian pencemaran ataupun perusakan lingkungan meliputi :

²⁵ Valentinus Darsono, 1992, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 130.

²⁶ibid, hlm. 48.

a. Pencegahan;

Menurut Pasal 14 UUPPLH, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dibuat pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :
 - a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
 - b) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
 - c) Kinerja layanan/jasa ekosistem.
 - d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
 - e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- 2) Tata ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 3) Baku mutu lingkungan hidup dapat mengukur apabila terjadi pencemaran lingkungan dan baku mutu lingkungan hidup meliputi :

- a) Baku mutu air;
 - b) Baku mutu limbah;
 - c) Baku mutu air laut;
 - d) Baku mutu udara ambient;
 - e) Baku mutu emisi;
 - f) Baku mutu gangguan; dan
 - g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria kerusakan akibat perubahan iklim:
- a) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan produksi biomassa tanah, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan yang berkaitan dengan dan/atau lahan lingkungan hidup kebakaran, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yang didasarkan pada parameter kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan.

- 5) Amdal harus wajib dimiliki apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang memiliki kriteria :
- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b) Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c) Intensitas berlangsung dan lamanya dampak;
 - d) Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak;
 - e) Sifat kumulatif dampak;
 - f) Berbalik dan/atau tidak berbaliknya dampak;
 - g) Kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan.
- 6) UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal.
- 7) Perizinan wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki amdal atau UKL-UPL yaitu dalam bentuk izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup;

- 12) Audit Lingkungan Hidup; dan
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan;

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UUPPLH, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu upaya penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :²⁷

1. Limbah-limbah industri sebelum dibuang ke sungai atau laut harus dinetralkan terlebih dahulu sehingga tidak lagi mengandung unsur yang mencemari perairan. Untuk itu, setiap industri diwajibkan memiliki unit pengolahan limbah.

²⁷ <http://www.artikelsiana.com/2014/10/upaya-penanggulangan-pencemaran-air-usaha.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

2. Melarang pembuangan sampah ke selokan (parit), sungai, danau, dan laut. Sampah harus dibuang di tempat-tempat yang telah ditentukan.
3. Mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman.
4. Setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan kemudian menyedotnya kembali. Dengan demikian, tumpahan minyak tidak akan melebar luas sehingga pengaruhnya terhadap pencemaran dapat berkurang.
5. Daur ulang, yaitu pengolahan kembali sampah-sampah menjadi bahan yang berguna. Sampah-sampah yang busuk dan bahan organik (yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan), dapat diolah kembali menjadi pupuk yang disebut pupuk kompos.

c. Pemulihan

Menurut Pasal 54 ayat (2) UUPPLH, yang dimaksud pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah :

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- 2) Remediasi;
- 3) Rehabilitasi;
- 4) Restorasi; dan/atau

- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Pengelolaan limbah minyak kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai

1. Limbah minyak kelapa sawit

Limbah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri).²⁸ Menurut Pasal 1 angka 20 UU PPLH, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dan limbah tersebut dapat berupa padat, cair ataupun gas (emisi). Limbah gas berasal dari buangan cerobong pabrik yang dapat mencemari udara, sehingga cerobong asap mesti dilengkapi filter udara untuk mengurangi pencemaran udara. Limbah padat ataupun cair yang diolah dengan benar akan berguna, karena limbah mengandung bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk.

Menurut Andreas Edward Lerik, Assistant M&R Mechanical Agrolestari Mandiri, limbah kelapa sawit pabrik Agrolestari Mandiri terdiri dari dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa tandan kosong (tankos), cangkang dan serabut. Tankos adalah sisa buah tandan sawit yang memiliki kandungan unsur yang dapat membantu proses pertumbuhan dan menyuburkan tanaman kelapa sawit, karena tankos mempunyai unsur hara kalium (K), sehingga

²⁸ <http://cr-enviro.com/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangannya/>, Diakses tanggal 23 Oktober 2017

menambah persentase bahan organik dalam tanah melalui proses mineralisasi dari tankos oleh penguraian *microorganisme* (*microfauna*).²⁹ Selanjutnya, bagian cangkang dan serabut yang telah dilakukan proses pemisahan dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler.

Limbah cair menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan, adalah bahan hasil proses produksi bentuk cair yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air atau media lingkungan dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air atau media lingkungan. Limbah cair berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Limbah cair kelapa sawit dihasilkan dari proses perebusan dan pemisahan antara minyak kelapa sawit kasar dengan kotoran, proses ini disebut klasifikasi, yaitu proses permurnian dan pemisahan minyak sawit kasar, air, zat padat bukan lemak untuk memperoleh CPO. Limbah cair kelapa sawit mengandung zat organik yang terdiri dari bahan-bahan nitrogen, karbohidrat, lemak, dan minyak yang bentuknya tidak tetap dan mudah membusuk, sehingga jika dibiarkan terlalu lama akan menghasilkan bau yang tidak sedap,³⁰ dan apabila dibuang ke sungai akan menyebabkan penurunan

²⁹ <http://www.infosawit.com/news/5792/janjang-kosong-sebagai-pengganti-pupuk-anorganik-pada-masa-tbm>, Diakses tanggal 23 Oktober 2017

³⁰ Mahida, 1992, Pencemaran air dan Pemanfaatan Limbah Industri, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, hlm.13.

kandungan oksigen terlarut dalam air. Selain itu, limbah kelapa sawit berpotensi mencemarkan Sungai Pawan yang berada di Kecamatan Nanga Tayap dan merugikan masyarakat sekitar karena sungai digunakan sebagai transportasi air, mandi ataupun mencuci. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan limbah kelapa sawit untuk mencegah pencemaran sungai ataupun kerugian masyarakat.

2. Dampak limbah minyak kelapa sawit terhadap kualitas air sungai

Pada dasarnya manusia berhak untuk menikmati kualitas air yang baik seperti yang dijelaskan pada Pasal 30 PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Air sungai yang tercemar akan membuat sungai menjadi tidak layak dan tidak sehat apabila digunakan sebagai sumber persediaan air. Selain itu sungai yang tercemar juga akan merusak ekosistem dalam air dan berimbas pada manusianya, yaitu menimbulkan wabah

penyakit. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Sungai Pawan yang berada di Nanga Tayap sudah tidak bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak ataupun air minum, karena telah tercemar oleh limbah kelapa sawit. Menurut keterangan Fadli Habibi, selaku kepala dusun di Nanga Tayap, warga sempat takut untuk mengkonsumsi ikan yang berasal dari sungai karena terjadi keracunan massal.

Masyarakat yang tinggal di tepi sungai tidak menggunakan air sungai untuk dikonsumsi, karena warga sekitar merasa bahwa air sungai sudah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi,³¹ dan menggunakan air sungai yang tercemar untuk mandi dapat menimbulkan penyakit seperti gatal pada tubuh. Berkaitan dengan keracunan masal tersebut, warga sudah melaporkan kasus ini kepada KLH Kabupaten Ketapang melalui tokoh masyarakat setempat. KLH merespon laporan masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi bersama tim laboratorium untuk menguji sampel air Sungai Pawan. Hanya saja, persoalannya adalah tidak ada informasi lebih lanjut kepada warga, dalam arti tidak ada tindak lanjut dari KLH.

Limbah kelapa sawit yang berdampak pada persoalan tersebut di atas berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, salah satunya adalah PT ALM. Selain menghasilkan limbah kelapa sawit yang berdampak pada kualitas air sungai Pawan, menurut Arianto

³¹Wawancara tanggal 26 Agustus 2017

salah satu tokoh masyarakat di Nanga Tayap³², PT. ALM juga telah merusak Danau Lawang Raje yang menjadi alternatif sumber air bagi masyarakat. Dalam hal ini, PT ALM telah melakukan pengerukan dan penimbunan danau untuk membuat tanggul sehingga mengakibatkan danau menjadi kering.³³

3. Langkah pengelolaan limbah minyak kelapa sawit oleh PT. Agrolestari Mandiri.

Limbah cair tidak boleh dibuang ke media lingkungan, kecuali dengan izin, dan untuk memperoleh izin pembuangan limbah cair, kegiatan usaha yang bersangkutan wajib mengelola limbah cair tersebut terlebih dulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

- a. Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan.
- b. Limbah cair yang dibuang ke sumber air dan/atau media lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- c. Pengelolaan limbah cair tersebut mesti memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) tersedianya sarana dan prasarana pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah;

³² Wawancara tanggal 26 Agustus 2017

³³ <http://www.mongabay.co.id/2014/11/27/kotak-pandora-di-konsesi-sinar-mas-grup-kalbar/>, diakses tanggal 7 januari 2018

- 2) tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
- 3) tersedianya alat ukur debit limbah;
- 4) terdapat pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
- 5) dikecualikan terhadap angka 1), dan 4) adalah bagi usaha kecil/home industri;
- 6) terdapat analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- 7) terdapat laporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.

Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan tanaman kelapa sawit, maka industri pengolahan kelapa sawit juga mengalami peningkatan, sehingga volume limbah yang dihasilkan juga meningkat. Agar limbah tidak mencemari atau merusak ekosistem diperlukan adanya penanganan. Penanganan yang dimaksud adalah pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. PT. ALM sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdiri di dekat sungai wajib melakukan penanganan terhadap limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit. Adapun langkah pengelolaan limbah cair yang dilakukan PT ALM adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan limbah ke dalam mixing tank

Mixing tank merupakan tempat penampungan terakhir yang berisi kotoran limbah berupa air, pasir, dan kotoran lainnya. Sebelum limbah di pompa menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), limbah terlebih dahulu ditampung ke mixing tank agar semua limbah dikumpulkan pada satu tempat.

b. Pengolahan limbah dalam IPAL

IPAL merupakan unit proses yang bertujuan untuk menurunkan beban pencemaran yang terkandung di dalam air limbah sehingga menjadi layak untuk dimanfaatkan atau dilepas ke lingkungan. IPAL secara umum dapat dibedakan menjadi 2 sistem pengolahan limbah, yaitu *single feeding* dan *multiple feeding*. *Single feeding* merupakan sistem pengolahan limbah dengan mengalirkan limbah mentah (*raw effluent*) hanya ke 1 (satu) kolam saja dan selanjutnya dari kolam ini akan dialirkan melalui beberapa proses dan tahapan tertentu. Sistem *single feeding* ini memiliki kelebihan diantaranya limbah dapat dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan lanjutan dan limbah hanya perlu dialirkan dari satu kolam ke kolam lain. Disamping itu, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang besar, kandungan nutrisi pada limbah banyak yang terbuang, dan memerlukan waktu yang lama agar limbah memenuhi baku mutu. Sedangkan *multiple feeding* merupakan sistem pengolahan limbah dengan cara mengalirkan limbah mentah ke dalam setiap kolam

IPAL secara berkala dan sistematis. Sistem *multiple feeding* ini digunakan oleh PT. ALM untuk mengolah limbah cair. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu limbah cair yang dihasilkan mempunyai nutrisi yang tinggi untuk digunakan sebagai pupuk dan rentang waktu proses yang singkat, sehingga setiap hari limbah cair dapat dialirkan ke lapangan. Adapun kekurangan dari penggunaan sistem *multiple feeding* adalah terjadinya pendangkalan yang hampir merata pada seluruh kolam IPAL serta dibutuhkan kejelian dalam melihat proses dekomposisi atau pembusukan di dalam kolam IPAL agar proses perombakan dapat merata pada seluruh kolam.³⁴

Sistem *multiple feeding* yang diterapkan oleh PT ALM menggunakan 6 buah kolam yang telah diisi oleh bakteri anaerob. Bakteri *anaerob* adalah bakteri yang tidak memerlukan banyak oksigen sehingga waktu fermentasi akan lebih cepat serta biaya yang lebih murah. Limbah cair yang difermentasi dialirkan ke dalam dua buah kolam yang terhubung pipa pada setiap kolamnya, begitu seterusnya sampai air limbah netral dan dapat digunakan untuk pupuk. Fermentasi ini menghasilkan asam lemak *votail* (VTA) yang menghasilkan energi yang baik untuk tanaman. Fermentasi tersebut melibatkan mikroba di dalam kolam yang populasinya sangat besar yang berguna untuk menetralkan tingkat keasaman dan alkalinitas

³⁴ <http://docplayer.info/49235073-Volume-limbah-cair-pabrik-kelapa-sawit-lcpks-terhadap-total-suspended-solid.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2017

yang digunakan untuk mengikat logam yang terkandung pada limbah cair, sehingga kualitas limbah cair dapat sesuai dengan baku mutu.

c. Penampungan pupuk hasil fermentasi limbah

Limbah cair yang sudah diolah dikolam *multiple feeding* ditampung terlebih dahulu sebelum digunakan ke lahan aplikasi atau *land application*. Penampungan ini berguna untuk mengukur apakah limbah sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan sebelum diterapkan pada kebun kelapa sawit milik PT. ALM.

d. *Land Application* atau aplikasi lahan

Aplikasi lahan merupakan pemanfaatan limbah cair dari industri kelapa sawit untuk digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit yang mengandung unsur yang dapat membantu menyuburkan tanah dalam areal perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Unsur yang dimaksud adalah Nitrogen, Phosphor dan Kalium. Jumlah Nitrogen dan Kalium yang terkandung pada limbah cair kelapa sawit sangat besar, sehingga dapat bertindak sebagai nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. ALM telah melaksanakan kewajibannya untuk mengelola limbah sesuai dengan peraturan perundangan serta memanfaatkan limbah dengan maksimal sesuai dengan peruntukannya.

4. Kelembagaan yang terkait dengan pengawasan perkebunan kelapa sawit

a. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kantor Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIMLH). Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing yang disertai koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. DPRKPL Kabupaten Ketapang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017. SKPD merupakan penggabungan dari beberapa SKPD, yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta sebagian dari Dinas Pekerjaan Umum. Berubahnya status KLH menjadi dinas diharapkan dapat bekerja lebih fokus untuk mengurus kebersihan dan lingkungan. Selain itu, tugas PERKIMLH adalah memeriksa serta mengawasi tempat kegiatan usaha/ industri, termasuk industri kelapa sawit yang semakin banyak di Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, sejak Tahun 2012 KLH Kabupaten Ketapang juga mengadakan Kegiatan Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Kalimantan Barat serta Menteri Negara Lingkungan Hidup.

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria antara lain adalah perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat serta perusahaan publik.³⁵

Menurut Fransiska Nelly Sp. M.Sc., Kepala seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, tugas utama kantor lingkungan hidup adalah melakukan pengawasan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, ada kontrol yang dilakukan oleh tim dari dinas yang mengawasi agar limbah dari pengolahan kelapa sawit tidak mencemari lingkungan, khususnya air sungai. Apabila terjadi pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit maka perusahaan akan terkena sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin. Perusahaan kelapa sawit yang melakukan pencemaran lingkungan tidak bisa mendapatkan sertifikasi artinya perusahaan tidak bisa menjual CPO milik mereka.³⁶ Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah berupa:
 - a) penghentian sementara kegiatan produksi;

³⁵ <https://www.scribd.com/doc/224659021/Lingkungan-Hidup-Kabupaten-Ketapang>, diakses tanggal 26 Oktober 2017

³⁶ Wawancara tanggal 1 Agustus 2017

- b) pemindahan sarana produksi;
 - c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; pembongkaran;
 - d) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Pembekuan izin lingkungan; atau
 - 4) Pencabutan izin lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas lingkungan, DPRKLH perlu didukung oleh masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 UUPPLH yang menyatakan:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a) Pengawasan sosial;
 - b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c) Penyampaian informasi dan/ atau laporan.

3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d) Menumbuhkembangkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian lingkungan. Masyarakat dapat melaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup jika ada keluhan terjadinya pencemaran,³⁷ dan diharapkan pula ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, serta antara masyarakat dengan dunia usaha sehingga dapat tercipta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PERKIMLH telah melaksanakan pengawasan dan pengontrolan terhadap dampak

³⁷Wawancara tanggal 1 Agustus 2017

limbah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hal ini dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali berdasarkan anggaran yang ada sebagai bentuk pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah kelapa sawit.

b. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) digabung menjadi satu agar tugasnya lebih efektif dan efisien. Distanakbun termasuk dinas tipe B, yaitu dinas daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi dengan beban kerja yang sedang. Adapun tugas dari Kepala Distanakbun adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang tanaman pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 2) Merumuskan program kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 3) Menyusun rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 4) Merumuskan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

- 5) Menyusun standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 6) Menyusun standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 8) Melaksanakan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 9) Memberikan bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 10) Melaksanakan pengelolaan sarana usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 11) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- 12) Melaksanakan, membina dan mengawasi pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.³⁸

Di samping tugas tersebut, menurut Ir.L. Sikat Gudag, selaku Kepala Distanakbun Kabupaten Ketapang, fungsi dari

³⁸<http://www.luwutimurkab.go.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2017,

bidang perkebunan yaitu melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Distanakbun juga melakukan pengawasan pelaksanaan UKL-UPL, menangani pembagunan fisik perkebunan, produksi, dan pasca panen, serta melakukan pengawasan program pola kemitraan dengan masyarakat. Berdasar Pasal 13 ayat (1) Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan, perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib membangun kebun sawit untuk masyarakat sekurang-kurangnya 20% dari total kebun sawit yang dimiliki oleh perusahaan. Kemitraan sendiri dijalin antara perusahaan dengan mitranya, yaitu masyarakat atau koperasi. Perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya akan dikenai sanksi yang berupa teguran, pembinaan sampai pencabutan izin untuk beroperasi.³⁹ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Distanakbun Kabupaten Ketapang, PT ALM yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dengan membangun kebun kemitraan.

³⁹ Wawancara tanggal 14 Agustus 2017

Berdasarkan hasil penelitian, Distanakbun telah menjalankan tugas pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit, termasuk PT. ALM, sehingga PT. ALM telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan hak masyarakat sebesar 20 % kebun kelapa sawit berupa kemitraan. Apabila kebun kemitraan tidak diadakan oleh perusahaan kelapa sawit, maka perusahaan tidak dapat memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁴⁰

5. Kendala yang dihadapi

Pelaksanaan pengelolaan limbah kelapa sawit di PT. ALM tidak terlepas dari adanya kendala sebagai berikut :

1. Dinas PERKIMLH mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit karena jarak menuju lokasi PT. ALM relatif jauh dan memakan waktu 4-5 jam perjalanan darat serta jalan belum memadai, sehingga membuat tim pengawasan dari Dinas PERKIMLH mengalami kesulitan. Kondisi ini diperburuk jika cuaca sedang hujan karena jalan menuju lokasi PT. ALM masih berupa jalan tanah.
2. Letak kolam penampungan limbah sejajar dengan permukaan tanah, sehingga apabila terjadi hujan maka air kolam penampungan limbah PT. ALM meluap. Oleh karena itu PT. ALM perlu

⁴⁰ Wawancara tanggal 26 Agustus 2017

menambah tinggi kolam penampungan limbah agar tidak meluap pada waktu musim hujan.

3. Masyarakat belum mengetahui keberadaan Dinas PERKIMLH, sehingga masyarakat tidak tahu harus melapor kemana jika terjadi pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena intensitas kunjungan atau sosialisasi ke daerah-daerah sangat kurang sebagai akibat terbatasnya anggaran.

